

ABSTRAK

Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah asas *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa subjek “orang lain” dalam ketentuan pencemaran nama baik hanya merujuk pada individu, bukan institusi, lembaga, atau kelompok.

Asas tersebut menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang ITE kerap menimbulkan polemik karena berpotensi digunakan secara represif terhadap kritik publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan subjek pencemaran nama baik hanya pada individu memperkuat kepastian hukum, melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah penyalahgunaan hukum oleh institusi, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Mempersempit ruang penerapan norma dan memberikan kepastian hukum menunjukkan bahwa putusan tersebut penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik publik, menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi, serta memperkuat prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, penerapan hukum yang lebih proporsional oleh aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab agar tercapai keseimbangan antara perlindungan nama baik dan hak berpendapat.

Kata kunci: *Equality before the law*, UU ITE, pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, kepastian hukum.

ABSTRACT

One of the fundamental principles in a rule of law state is equality before the law, which emphasizes that every individual has equal standing before the law without discrimination. However, based on Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia affirmed that the subject referred to as “another person” in defamation provisions applies only to individuals, not institutions, agencies, or groups.

This principle guarantees equal legal standing for all individuals as enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, in practice, the implementation of the Electronic Information and Transactions Law has often generated controversy due to its potential to be used repressively against public criticism.

This study employs statutory, conceptual, and case approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that limiting the subject of defamation solely to individuals strengthens legal certainty, protects freedom of expression, and prevents misuse of the law by institutions, thereby aligning with the principles of justice and equality before the law within the Indonesian legal system.

Furthermore, narrowing the scope of the norm provides greater legal certainty and plays a crucial role in preventing the criminalization of public criticism, maintaining a balance between the protection of reputation and freedom of expression, and reinforcing the principles of justice and equality before the law in a rule of law state. Therefore, regulatory improvements, more proportional law enforcement, and increased public awareness in exercising freedom of expression responsibly are necessary to achieve a balance between the protection of reputation and the right to express opinions.

Keywords: equality before the law, Electronic Information and Transactions Law, defamation, freedom of expression, legal certainty.